



**PUTUSAN**

**Nomor 1208 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PETRUS LADI NANI**, bertempat tinggal di Walubannu, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Agustinus Ngongo Wada Ladi, S.Pd., Guru, beralamat di Walubannu, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **MARSEL NGONGO LERE**, bertempat tinggal di Tana Kaka, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. **LEONARDUS AMA NGONGO**, bertempat tinggal di Tana Kaka, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. **YOHANA WINI**, bertempat tinggal di Payola Umbu, Desa Payola Umbu, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya,;
4. **VITALIS DIAZ**, bertempat tinggal di Tana Kaka, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Rm. Paulus Dwiyanarta CSsR, SS., S.H., Advokat, pada LKBH Sarnelli Sumba, beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6, Waikabubak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II, III, V/Para Terbanding;

dan

**ANDREAS BORA BILI**, bertempat tinggal di Kalebu Patikoba, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Turut Termohon Kasasi dahulu/Tergugat IV/Terbanding IV;

Hal 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, III, V/Para Terbanding dan Tergugat IV/Terbanding IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering dilokasi bernama Gokat/Tana Kaka terletak di Tana Kaka, Desa Pogotana, Kecamatan Laura, Kabupaten Kumba Barat Daya, berukuran luas  $\pm 635 \times 34 \text{ m}^2$  atau  $\pm 231.856 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan tanah Yosep Nunu;
  - Timur berbatasan dengan tanah Penggugat dan tanah Rofinus Rua Tako;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Lede Yeingu dan Aloysius Dowa;
  - Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 1942 Penggugat menggarap bidang tanah tersebut secara berangsur-angsur, yang sebelumnya adalah tanah pacing bebas/tanah tempat orang mengembalakan ternak dan untuk menandai tanah hak milik Penggugat tersebut, Penggugat menanam pagar hidup yang kemudian sebagiannya mati namun sebagiannya lagi dilanjutkan penanamannya oleh Delsos sendiri;
3. Bahwa di tahun 1973, Paula Romone dan Frans Malo (menjabat Kepala Desa Weepangali) di atas oleh Pater Wilhelm Lang, CSsR untuk mendekati Penggugat agar Penggugat mau meminjam pakai tanah milik Penggugat yang bernama Gokat/Tana Kaka kepada sebuah lembaga bernama Delsos yang ketika itu dipimpin oleh Pater Wilhelm Lang, CSsR untuk kepentingan Pelatihan Usaha tani atau Lembaga Pelatian Usaha Tani (LPUT). Karena didorong oleh suatu kesadaran bahwa usaha Pater Lang tersebut akan mendorong kemajuan di bidang pertanian rakyat, maka Penggugat memberikan persetujuannya;
4. Bahwa di tahun 1973, Penggugat sendiri menunjukkan bidang tanah tersebut yang akan dipinjam pakai oleh Delsos kepada Pater Wilhelm Lang, CSsR disaksikan oleh kepala Desa Weepangali ketika itu dijabat oleh Frans Malo, dan berselang beberapa waktu kemudian Pater Wilhelm Lang, CSsR melanjutkan pemagaran seluruh bidang tanah Penggugat yang dipinjam pakai oleh Delsos untuk kegiatan pelatihan tersebut. Diantara oknum-oknum

Hal 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi siswa dalam pelatihan tersebut adalah Marselnus Ngongo Lere (Tergugat I) dan Leonardus Ama Ngongo (Tergugat II);

5. Bahwa di tahun 1981 Pater Wilhelm Lang, CSsR, membangun Yayasan Bina Karya disingkat Yanaka untuk meneruskan kegiatan Pelatihan Usaha Tani di atas bidang tanah Gokat Tana Kaka milik Penggugat, dan hal tersebut dilaporkan kepada Penggugat untuk mendapatkan persetujuan. Namun  $\pm$  sejak tahun 1983 kegiatan pelatihan tersebut mulai tersendat-sendat akibat kekurangan dana, sehingga Penggugat merasa khawatir, kalau-kalau bidang tanah Gokat Tana Kaka akan ditelantarkan;
6. Bahwa menyadari keadaan itu, maka melalui surat tertanggal 10 November 1997, Penggugat meminta kembali tanah Gokat Tana Kaka melalui Kepala Desa Weepangali, ketika itu dijabat oleh Alex Malo Maza, urusannya dilanjutkan pada tahun 1995 kepala Tripika Kecamatan Lamtana (sekarang Kecamatan Launa) sehingga pada tanggal 5 Januari 2000 secara resmi Yayasan Bina Karya (Yanaka) menyerahkan kembali tanah Gokat Tana Kaka Kepada Penggugat;
7. Bahwa akan halnya Tergugat I dan Tergugat II yang sejak dulu mendiami dan menggarap bagian-bagian tertentu dari tanah Gokat/Tana Kaka dalam rangka mengikuti kegiatan Pelatihan Usaha Tani yang diprakarsai oleh Pater Wilhelm Lang, CSsR, pemimpin Delsos ketika itu, setelah tanah Gokat/Tana Kaka secara resmi dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II enggan meninggalkan persil tanah yang ditempati dan digarapnya, bahkan lambat laun memperluas tanah garapannya masing-masing yang masih berada dalam batas-batas tanah Gokat Tana Kaka yang dahulunya dipinjam pakai oleh Delsos kemudian oleh Yayasan Bina Karya;
8. Bahwa bidang tanah sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :
  - 8.1. Tergugat I Marsel Ngongo Lere menguasai dan menggarap tanah sengketa;
    - 8.1.1. Tanah sengketa bidang A berukuran luas  $\pm$  50 x 50 m<sup>2</sup> untuk 3 (tiga buah rumah dengan halaman masing-masing seluas  $\pm$  50 x 30 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
      - Utara dengan tanah sengketa bidang B;
      - Timur dengan tanah Yulipetu;
      - Selatan dengan jalan setapak;
      - Barat dengan tanah Charles (Anggota Brimob);



8.1.2. Tanah sengketa bidang B berupa tanah lading berbentuk huruf I dengan luas  $\pm 1,5$  ha dengan batas-batas:

- Utara dengan Daniel Lende Ngongo dan tanah Penggugat;
- Timur dengan tanah Penggugat;
- Selatan dengan tanah Charles (Anggota Brimob), tanah sengketa bidang A dan tanah Yulipetu;
- Barat dengan jalan jurusan Oro;

8.1.3. Tergugat I Marse Ngongo Lere bersama-sama dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah sengketa bidang C berukuran  $\pm 2$  ha dengan batas-batas :

- Utara dengan pagar Delsos;
- Timur dengan jalan jurusan Oro;
- Selatan dengan Gabriel Malo Bili;
- Barat dengan pagar Delsos;

8.1.4. Bahwa di tahun 1998 Andreas Bora Bili (Tergugat IV) menjadi sebagian tanah sengketa bidang C berukuran luas  $\pm \frac{1}{2}$  ha kepada Vitalis Diaz (Tergugat V) secara melawan hak;

8.2. Tergugat III Leonardus Ama Ngongo menguasai/menggarap bidang bidang tanah sengketa :

8.2.1. Tanah sengketa bidang D seluas  $\pm 1$  Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Bumi Indah;
- Timur dengan tanah Bumifasius Bulu;
- Selatan dengan tanah Aloysius Dowa;
- Barat dengan kal kering;

8.2.2. Tanah sengketa bidang E seluas  $\pm 90 \times 50 \text{ m}^2$  untuk tiga) buah tanah masing-masing berukuran  $50 \times 30 \text{ m}^2$  Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan jalan setapak;
- Timur dengan Tata Fernandes;
- Selatan dengan tanah gereja;
- Barat dengan jalan jurusan ke Oro;

lihat gambar kasar situasi tanah sengketa (terlampir)

9. Bahwa berulang kali Penggugat menegur Para Tergugat agar mengosongkan bidang bidang sengketa tanah yang dikuasainya masing-masing baik secara langsung maupun dengan surat melalui pemerintah Desa dan Kecamatan namun tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan



sebaliknya Para Tergugat berusaha mencari-cari dalih dan alasan untuk setiap memiliki bidang-bidang

tanah sengketa;

- 10.1. Bahwa terhitung dari tahun 2000 dibuatnya perkara ini di Pengadilan Negeri Waikabubak sudah 12 (dua belas) tahun lamanya Para Tergugat I dan II, Tergugat IV dan V menggarap tanah sengketa bidang masing-masing diperkirakan memperoleh hasil jagung pertahunnya 4000 kg jagung @ 2000 per/kg = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun;

Selama 12 tahun menggarap hasilnya  $12 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}96.000.000,00$ ;

2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai bidang-bidang tanah sengketa sampai Penggugat disibukkan dalam urusan dengan berbagai instansi pemerintah maka patut kiranya Penggugat minta ganti kerugian secara moril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat oleh karena itu Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa yang dikuasanya masing-masing untuk dibiarkan supaya dikuasai kembali oleh Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;

12. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, banding dan kasasi terdapat suatu rentang waktu yang sangat lama di mana ada kesempatan bagi Para Tergugat untuk menjual dan memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Bapak berkenan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag* atas bidang-bidang tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa bidang-bidang tanah sengketa yang bernama Gokat/Tana Kaka terletak di Desa Pogotema, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;



1. Tanah sengketa bidang A terletak di Gokat/Tana Kaka, Desa Weepangali, luasnya  $\pm 90 \times 50 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
  - Utara dengan tanah sengketa bidang B;
  - Timur dengan tanah Yuli Petu;
  - Selatan dengan jalan setapak;
  - Barat dengan tanah Charles (Anggota Brimob);
2. Tanah bidang B luasnya  $\pm 1,5$  ha dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Daniel Lende Ngongo dan tanah Penggugat;
  - Timur dengan tanah Penggugat;
  - Selatan dengan tanah Charles (Anggota Brimob), tanah sengketa bidang A dan tanah Yulipetu;
  - Barat dengan jalan jurusan Oro;
3. Tanah sengketa bidang C seluas  $\pm 2$  ha dengan batas-batas :
  - Utara dengan pagar Delsos;
  - Timur dengan jalan jurusan Oro;
  - Selatan dengan Gabriel MaLo Bili;
  - Barat dengan pagar Delsos;
4. Tanah sengketa bidang D seluas  $\pm 1$  ha dengan batas-batas :
  - Utara dengan tanah Bumi Indah;
  - Timur dengan tanah Bumifasius Bulu;
  - Selatan dengan tanah Aloysius Dowa;
  - Barat dengan kali kering;
5. Tanah sengketa bidang E seluas  $\pm 90 \times 50 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
  - Utara dengan jalan setapak;
  - Timur dengan Tata Fernandes;
  - Selatan dengan tanah gereja;
  - Barat dengan jalan jurusan ke Oro;

Adalah sah milik Penggugat;

- c. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai dan menggarap tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
- d. Menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;
- e. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan dibiarkan dalam keadaan bebas dan aman untuk diserahkan kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya secara bersama-sama atau masing-masing atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau suatu jumlah ganti kerugian yang patut menurut pertimbangan Bapak;
- g. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya baik masing-masing secara bersama-sama maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Dalam peradilan yang baik dan benar Penggugat mohon diberi suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium nitis consortium*)
  - 1) Bahwa Tergugat I, II, III dan V menempati tanah dan bangunan di atas lahan yang disebutkan sebagai tanah sengketa oleh Penggugat berdasarkan alas hak yang sah dan benar, yaitu telah menempati dan mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1971 sebelum ada penyerahan pada tahun 1973 yaitu Tergugat I dan suami dan Tergugat III dan selanjutnya juga menempati bagian lain sesuai dengan penyerahan dari Delegatus Sosial Keuskupan Weetebula (Deltax) yang oleh karena itu sudah seharusnya Delegatus Sosial Keuskupan Weetebula sebagai pemilik atas seluruh lahan seluas 84 hektar, menjadi pihak dalam perkara ini;
  - 2) Bahwa selain Delegatus Sosial Keuskupan Weetebula, Kepala Desa Weepangali, yang dalam jawabannya telah menyerahkan tanah kepada Delegatus Sosial Keuskupan Weetebula, haruslah menjadi pihak dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan pula oleh Penggugat bahwa Kepala Desa tersebut, yaitu Kepala Desa Weepangali (vide butir 3 dan 4 gugatan Penggugat) turut serta dalam penyerahan tanah;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)
  - 1) Bahwa luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah  $\pm 231.856$  m<sup>2</sup> tetapi yang digugat sebagai tanah sengketa hanyalah bidang-bidang yang oleh Penggugat disebut bidang A, B, C, D dan E ang nyata dan jelas tidak seluas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri;

Hal 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, yang mana nyata pula dari luas objek tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, yaitu bahwa tanah objek sengketa sebenarnya seluas 84 hektar;
  - 3) Bahwa Yanaka (Yayasan Bina Karya) didalilkan oleh Penggugat telah menyerahkan kembali tanah yang merupakan pinjam pakai dari Delegatus Sosial Keuskupan Weetebula dari Penggugat, tetapi tidak jelas tanah yang dimaksud tersebut tanah yang mana karena sampai sekarang tanah seluas 84 hektar tersebut telah terdapat banyak bangunan rumah dan juga gereja Katolik St Wilhelm Pogotena, yang seluruhnya lebih dari  $\pm 231.856 \text{ m}^2$ ;
  - 4) Bahwa objek gugatan kabur juga karena Penggugat dalam surat Penyerahan Hak tertanggal 22 Mei 2007 (bukti terlampir) antara Tergugat IV kepada Tergugat V turut hadir dan menjadi saksi penyerahan tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya, yang mana kemudian tidak masuk akal bahwa Penggugat sekarang menggugat tanah sengketa sebagai miliknya dalam gugatan ini dengan menyebutnya sebagai bidang C, maka objek gugatan makin tidak jelas yang mana dan milik siapa;
  - 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas yang mana menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor 1149 K/Sip/1079 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*obscur libel*), maka gugatan yang tidak jelas kabur harus ditolak dan atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijkverkaard*);
3. Gugatan Penggugat *onrechtmatig*;
- 1) Bahwa tanah Delsos Gokat/tanah Kaka telah dikuasai oleh Delsos Keuskupan Wetebul dan diserahkan sebagian kepada para kader pertanian untuk tempat tinggal dan bertani pada masa kegiatan Delegatus Sosial Keuskupan Weetebula masih berjalan, namun ketika Pater Wilhelm Lang CSsR digantikan oleh pimpinan lain yaitu Pater Han Kleidetr CSsR (+) yang memindahkan kegiatan ke Waikabubak, Penggugat tidak mempermasalahkan tanah tersebut, barulah setelah

Hal 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pater Wilhelm Lang CSsR meninggal dunia, Penggugat memperlakukan, dengan demikian sudah sepatutnya diduga adanya iktikad buruk dari Penggugat mengakui kepemilikan tanah dari Tergugat I, II, III dan IV

sehingga wajarlah gugatan dinyatakan *onrechtmatig*;

- 2) Bahwa sepatutnya diduga bahwa Penggugat mempunyai iktikad buruk tersebut dengan mengakui tanah-tanah Delsos Gokat/Tana Kaka, juga karena Penggugat turut serta menjadi saksi dalam penyerahan tanah yang sekarang disebut oleh Penggugat sebagai bidang C, pada waktu Tergugat IV menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat V dengan cara Tergugat membubuhkan tanda tangannya pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 22 Mei 2007 (bukti terlampir), bahwa dengan demikian nyata dan berdasar untuk menyatakan bahwa gugatan *onrechtmatig*. Tindakan Penggugat adalah tidak logis dan masuk akal bahwa Penggugat sebagai orang yang mengaku memiliki tanahnya turut serta sebagai saksi penyerahan tanah miliknya tersebut kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta di atas terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan *onrechtmatig*, oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 04/PDT.G/2012/PN.Wkb tanggal 19 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan V;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp16.541.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 94/PDT/2013/PTK tanggal 27 November 2013;

Hal 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.WKB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V dan Tergugat IV pada tanggal 19 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, V/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang di tingkat Banding pada pokoknya telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama pada Pengadilan Negeri Waikabubak khususnya tentang para pihak yang patut dilibatkan sebagai Penggugat-Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat kami adalah pertimbangan yang sangat tidak tepat dan harus dibatalkan dengan putusan ditingkat kasasi karena alasan-alasan berikut ini:
2. Di halaman 8 (delapan) Putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah dipertimbangkan bahwa seharusnya dalam surat gugatan dilibatkan pula Yoseph Kodu, Frans Malo/ Ama Pyaila, Markus Loba, Petrus Malo Rege, Marsel Paila, Silvester Bara, Malo Tumme, Rofinus Rua Tako, dan Yosep Loba;
3. Pertimbangan tersebut sangat tidak tepat atau bahkan dapat dikatakan sangat mengada-ada karena:

Hal 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014



- 3.1. Penggugat Asal/Pemohon tidak menggugat keseluruhan tanah yang bekas dikuasai oleh Delsos kemudian Yanaka melainkan Penggugat asal/Pemohon hanya menggugat sebagian tanah miliknya yang dikuasai oleh oknum-oknum Tergugat asal/Termohon yang membangkang atau tidak hendak meninggalkan bidang tanah hak Penggugat asal/Pemohon yang telah diserahkan kembali oleh Pimpinan terakhir Yanaka Leonardus Tata Fernandez dengan diketahui pula oleh pemerintah setempat (bukti P-4);
- 3.2. Alasan Penggugat asal/Pemohon tidak melibatkan oknum-oknum lainnya tersebut di atas karena bidang tanah sengketa seluas  $\pm 5$  ha adalah sebagian dari bidang tanah hak Penggugat asal/Pemohon seluas  $\pm 23$  ha yang merupakan pula sebagian tanah yang dipinjam pakai oleh Delsos kemudian Yanaka;  
Sebaliknya oknum-oknum lain yang telah disebutkan dimuka tidak mempunyai hak atas tanah sengketa seluas  $\pm 5$  ha akan tetapi masing-masing mempunyai hak atas bagian-bagian tanah lain yang juga dikuasai oleh Delsos kemudian Yanaka;  
Oleh karena itu oknum-oknum tersebut tidak mempunyai hak dan kepentingan atas tanah sengketa seluas  $\pm 5$  ha yang adalah hak milik perorangan dari Penggugat asal/Pemohon;
- 3.3. Kami tidak menemukan alasan hukum untuk melibatkan oknum-oknum tersebut dikalangan Penggugat asal/Pemohon untuk turut menggugat tanah sengketa  $\pm 5$  ha yang dikuasai Para Tergugat asal/Termohon;
- 3.4. Tentang tanah seluas  $\pm 6$  ha (bukti P-5) yang telah diperuntukkan untuk pembangunan gereja, tidak relevan untuk disinggung dalam memori ini karena bidang tanah tersebut sudah diserahkan untuk kepentingan gereja, dan tidak termasuk sebagai tanah yang disengketakan dalam perkara ini. Dalam memori gugatan maupun memori banding Penggugat asal/Pemohon hanya mempersoalkan tanah miliknya 5 ha yang didiami oleh Para Tergugat asal/Termohon;
- 3.5. Tentang bukti P-1 dan P-2 dimana sekian banyak orang secara bersama-sama memperjuangkan agar pemerintah kecamatan memperhatikan bidang tanah hak masing-masing oknum yang dahulu menyerahkan tanah mereka secara perorangan untuk kepentingan kegiatan pelatihan Delsos harus diartikan bahwa bidang tanah hak perorangan-perorangan pemilik tanah itu diperjuangkan bersama-sama dengan menyurati pemerintah, tapi itu tidaklah berarti bahwa hak



mereka terhadap tanah yang dikelola oleh Delsos itu adalah hak kolektif atau bersifat Komunal;

- 3.6. Bahwa kami berpendapat, tidak beralasan hukum bahwa semua nama-nama yang bertandatangan dalam bukti P-1 dan P-2 turut bertandatangan sebagai Para Tergugat dalam surat gugatan Penggugat karena dengan bukti P-3 yang dikeluarkan oleh Camat Laratama (sekarang ini Kecamatan Loura) sudah dipastikan oknum-oknum manakah yang benar-benar memiliki bagian tanah tertentu yang turut dipinjam pakai oleh Delsos kemudian Yanaka, karena penyelesaian tanah bekas garapan Delsos kemudian Yanaka sudah selesai di tingkat Kecamatan pada tanggal 27 November 1999. Atas dasar penyelesaian tersebut ketua Yanaka : Leonardus Tata Fernandez bersama pemerintah yaitu Kepala Desa Weepangali (Desa induk), kepala Desa Ramadana (mekar dari Desa Karuni), kepala Desa Karuni dan mengetahui Camat Laratama (sekarang ini Kecamatan Loura) turut mengetahui pengembalian tanah garapan Delsos kepada pemilik-pemilik sah dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel termasuk Penggugat asal/Pemohon (bukti P-4);
- 3.7. Bahwa suatu bukti dapat diperlihatkan ketika Lede Yengu yang juga mempunyai bidang tanah yang dikuasai oleh Delsos, setelah pengembalian menjual bagian tanah miliknya untuk kepentingan Mako Brimob, tidak ada satu orangpun dari sekian orang yang dahulu menandatangani Surat Permohonan Pengembalian Tanah (bukti P-1 dan P-2), mengklaim kepada pemerintah dengan mengajukan keberatan sampai suksesnya bidang tanah itu dikuasai dan dibangun Mako Brimob dalam keadaan aman sampai timbulnya perkara gugatan ini di Pengadilan;
- Oleh karena itu sekali lagi bidang tanah yang dahulu dikelola oleh Delsos itu dipinjam pakai dari sekian banyak oknum-oknum perorangan yang tidak mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, demikian pula bidang-bidang tanah hak mereka masing-masing, tidak ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya;
- 3.8. Bahwa adanya pemisahan hak masing-masing pemilik tanah tersebut, telah ternyata dengan penetapan batas-batas hak milik masing-masing oknum yang memiliki tanah garapan dalam tanah yang terhisab dalam



bidang-bidang tanah yang bekas digarap/dikuasai dan dikelola oleh Delsos kemudian Yanaka;

Nyata-nyata dalam bukti P-4, batas bagian selatan bidang tanah yang dikembalikan kepada Petrus Ladi Nani berbatasan dengan Lede Yengu dan Aloysius Dowa;

3.9. Bahwa kami berpendapat, tidak beralasan hukum bahwa kehadiran Para Tergugat asal/Termohon di atas tanah sengketa yaitu karena sebagai siswa pada Sekolah Pertanian di Delsos yang disebut LPUT (Termohon I dan II), menyerobot dengan membawa orang yang jumlahnya banyak (Termohon III), menjual tanah secara sembunyi (Termohon IV), dan membeli tanah pada pihak lain yang bukan pemilik (Termohon V);

4. Bahwa dari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat Pengadilan Tinggi Kupang telah membuat kekeliruan dengan mengangkat, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi pihak Tergugat asal/Termohon yang sebenarnya alasan-alasan eksepsi tersebut hanya mengelabui fakta-fakta sesungguhnya ialah masing-masing perorangan yang memiliki persil tanah tertentu mempunyai hak masing-masing atas bidang tanah tertentu, termasuk diantaranya Penggugat asal/Pemohon mempunyai hak yang terpisah atas bidang tanah sengketa.
5. Bahwa kekeliruan yang dibuat *Judex Facti* dengan menambah pihak-pihak yang seharusnya tidak mempunyai hak dan kepentingan atas bidang tanah sengketa seluas  $\pm 5$  ha tersebut adalah sesuatu kekeliruan yang dibuat baik dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja karena Pengadilan Tinggi Kupang tidak lagi bersikap mandiri melainkan memihak kepada Para Tergugat asal/Termohon, adalah suatu perbuatan yang nyata-nyata telah mengorbankan keadilan dan kebenaran, oleh karena itu kami berpendapat demi keadilan dan kebenaran, putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2014 dan jawaban memori tanggal 1 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Waikabubak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Petrus Ladi Nani tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PETRUS LADI NANI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan

Hal 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

TTd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

K e t u a ,

TTd.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +  
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/PDT/2014